

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 MELALUI *E-VOTING*

Dicky Aries Pratama*, Indarja, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: Dickyaries60@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara *e-voting* dengan KTP elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades *e-voting* tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting* melalui 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang menggunakan metode sistem pemindaian *optic*, sistem *Direct Recording Electronic* (DRE) dan internet voting. Faktor pendukungnya adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa Serentak; Kabupaten Pemalang; *E-Voting*.

Abstract

The implementation of Pilkades in Pemalang District in 2018 was carried out by e-voting with electronic KTPs as voter authentication as in 2016. However, not all people were satisfied with the e-voting elections. This study will discuss the implementation of simultaneous village head elections in Pemalang District in 2018 through e-voting. The method of approach used in writing this law is normative juridical and research specifications used are analytical descriptive. Data analysis method used is a qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, the simultaneous election of Village Heads in Pemalang District in 2018 was through e-voting through 4 stages, namely the preparatory stage, the nomination stage, the voting stage and the determination stage using the optical scanning system method, the Direct Recording Electronic (DRE) system and internet voting. The supporting factor is saving time and there is no cheating because the voting is pure or original data according to the people's choice. The inhibiting factor is the residents who are still struggling and operating especially since there are some people who cannot read or are illiterate so that in this case an officer is needed assistance but the officer will not see the choice of the community.

Keywords: Village Head Election Simultaneous; Pemalang Regency; *E-Voting*.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat

untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.¹

Dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan kamus sosiologi, desa mengandung kompleksitas saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong royong, keperibadian dalam berpakaian, adat istiadat dan kehidupan moral dan sebagainya. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.²

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi”.

Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.³

Berdasarkan ketiga asas di atas, maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah ini, maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes yang selanjutnya diatur oleh Perda.

Pilkades dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian Pilkadaes tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pilkadaes seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di Indonesia,

¹ Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) halaman 18.

² Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), halaman 1.

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 3-4.

padahal Pilkades pada proses penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain.

Pilkades selanjutnya diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Pilkades secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat.⁴

Pada Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat 172 desa yang menggelar Pilkades yang terdiri dari: 4 desa yang berAMJ Tahun 2017, 73 Desa berAMJ 1 Desember 2018, 45 Desa berAMJ 9 Januari 2019, 46 Desa berAMJ 16 Januari 2019, 2 Desa berAMJ tanggal 27 Juli 2019 (ikut Pilkades dimajukan). Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara *e-voting* dengan KTP

elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016.⁵

Pemilihan kepala desa atau Pilkades *e-voting* berhasil dilaksanakan di 18 desa dan 2 kecamatan Pemalang, Jawa Tengah pada hari Minggu, 2 September 2018. Kepala desa yang berhasil terpilih sebanyak 18 kepala desa. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades *e-voting* tersebut. Pada hari Rabu, 5 September 2018, ribuan massa melakukan unjuk rasa atau demo digedung DPRD Pemalang dengan mengatasnamakan diri Solidaritas Calon Kepala Desa Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan.

Menurut masyarakat, terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan pilkades *e-voting* di Pemalang tersebut. Kejanggalan terjadi di beberapa desa. Ribuan warga berangkat ke gedung DPRD menggunakan truk, sepeda motor, dan angkutan lainnya. Dalam unjuk rasa itu, massa membawa spanduk berisi macam-macam sindiran. Di antaranya, bertuliskan "Saatnya Tuan Takur Tersungkur", "Hentikan Pemimpin Uang Karena Kami-Kami Bukan Orang Penjilat". Poster lainnya berbunyi, "Ayo Kita Pilih Kades Dewantara Memihak Rakyat Bukan Penjilat Dan Pengkhianat Rakyat", dan lainnya.

⁴ Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003), halaman 116.

⁵ Pemerintah Kabupaten Pemalang. *Pembekalan Pemilihan Kepala Desa Serentak E-Voting di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Bagi Panitia Pemilihan*. (Kabupaten Pemalang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2018), halaman 1.



Sumber: Demonstrasi Pilkades e-Voting Pemalang, Rabu, 5 September 2018. (Foto: Liputan6.com/Polres Pemalang/Muhamad Ridlo).⁶

Menurut Koordinator Aksi, Bambang Winasis, terdapat kejadian aneh pada pelaksanaan Pilkades *e-voting* Pemalang tahap pertama ini. Kejadian aneh tersebut adalah ketika salah satu warga memilih nomor urut 1, yang keluar justru nomor urut kades yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, warga di Desa Kedungbanjar menganggap pelaksanaan Pilkades *e-voting* tidak sesuai dengan harapan warga lantaran alat *e-voting* rawan kecurangan. Warga menuntut agar Pilkades diulang dan dilaksanakan secara manual. Berbagai indikasi ketidakberesan, pelanggaran dan kecurangan tersebut, warga meminta supaya DPRD mengusut tuntas. Mereka pun meminta agar Pemerintah Kabupaten Pemalang, segera merespon protes warga ini.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) juga akan akan mempelajari dan mengevaluasi adanya warga yang memiliki E-KTP atau Surat

Keterangan namun tidak mendapatkan undangan pemilihan Pilkades. Tetapi, ia pun mengakui tak menutup kemungkinan dalam Pilkades *e-voting* ini terjadi permasalahan, seperti halnya perangkat yang *error*, adanya tinta *print out* yang habis, data tak valid, serta kemungkinan permasalahan yang lain.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting*?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting*?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode

⁶ https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada 30 Agustus 2019.

⁷

<https://www.liputan6.com/regional/read/3634211/canggihnya-pilkades-sistem-e-voting-di-pemalang>, diakses pada 17 Juli 2019.

⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), halaman 42.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kabupaten Pemalang. Setelah memperoleh data primer dan data sekunder, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis yang terpadu dan sistematis, digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Melalui E-Voting

Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berikut lanjutan penjelasan tentang pemilihan kepala desa dalam Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala desa secara langsung ternyata dengan banyaknya kasus kecurangan. Pemerintahan bahkan menemukan kecurangan-kecurangan yang bersifat sistematis dari peserta hingga penyelenggara pemilihan. Pemerintahan sebagai lembaga hukum konstitusi yang sering menjadi rujukan hukum sengketa pemilihan kepala desa menuding ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kecurangan itu dilakukan mulai dari peserta pemilu kepala daerah sampai ke pejabat penyelenggara pilkades.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah melakukan pemilihan Kepala Desa serentak melalui *e-voting*.

E-Voting memiliki putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 pada pasal 5; pedoman implementasi pilkades dengan menggunakan *E-Voting* di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Pasal 85 Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 Tentang Permohonan Penguian Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi, "Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara." adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" dan Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" sehingga kata "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Daerah yang menetapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan karena apabila pasal tersebut dibatalkan, maka tidak ada lagi landasan hukum tentang cara pemberian suara untuk pemilihan kepada daerah sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum.

E-voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Jadi, *e-voting* pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (*digital*) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan

pengiriman hasil suara. Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional.⁹

Dalam kegiatan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh *human error* atau penyimpangan golongan masyarakat. Hal ini menimbulkan kontroversi karena kurangnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilihan tersebut. Oleh karena itu kegiatan voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya kontroversi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemilihan *e-voting* merupakan salah satu solusi untuk menghindari masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kegiatan voting, sehingga diharapkan proses voting akan menjadi lebih baik.

Pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik (*E-Voting*) dalam pilkades ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yakni dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut Bupati melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT). Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Tujuan kebijakan penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa adalah untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pemerintahan Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang sendiri mengembangkan *e-Government* dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Pada tahun 2018 Kabupaten Pemalang serentak melaksanakan pemilihan Kepala Desa melalui *e-voting*. Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan.¹⁰

Dalam tahapan pemilihan Kepala Desa menggunakan beberapa metode dalam penggunaan *e-voting* yaitu sistem pemindaian *optic*, sistem *Direct Recording Electronic* (DRE) dan internet voting.¹¹

Undang-Undang yang mengatur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015

⁹ Firmansyah, Burhanudin. *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, halaman 5.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

¹¹ Hasyim Asy'ari Penggunaan *E-voting* Dalam Pilkada: Peluang Dan Tantangan

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.¹²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara e-voting adalah legal secara hukum. Selain sudah adanya peraturan tersebut, sehingga dalam pemilihan desa yang dilakukan dengan di Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada.¹³

Kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa mengenai proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting adalah menegaskan dan mempercayakan kepada masyarakat dan panitia yang telah dibentuk oleh BPD agar melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

Sehingga terkait pelaksanaan tersebut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui e-voting di sebagian besar Desa di Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala cukup serius.¹⁵

¹² Hasil wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Yusuf Mujadi selaku Kepala Desa Asemtoyong Kecamatan Taman dan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar di Kecamatan Taman, Pak Yusuf Mujadi selaku Kepala Desa Asemtoyong di Kecamatan Taman dan Pak Didik selaku Kepala Desa Karangasem di Kecamatan Patarukan Kabupaten Pemalang.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui E-Voting

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Pemalang mengalami kendala seperti di Desa Asemtoyong Kabupaten Pemalang yang mana masyarakat di Desa tersebut masih tidak dapat percaya hasil dari pemilihan dengan e-voting tersebut sehingga masyarakat yang pilihannya kalah protes ke Peradilan Tata Usaha Negara namun masyarakat yang protes tersebut tidak dapat membuktikan bahwa alat atau komputer tersebut telah di *setting*.¹⁶

Selain warga yang tidak percaya dengan hasil pemilihan e-voting, kendala lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui e-voting karena beberapa masyarakat di Desa Kedungbanjar terutama lansia rata-rata buta huruf sehingga panita harus membantu masyarakat tersebut untuk memilih namun panitia tidak akan melihat pilihan dari masyarakat sehingga hal tersebut adil bagi masyarakat lainnya juga.¹⁷

Dampak dari sebuah kebijaksanaan perlu selalu dinilai. Berdasarkan sistem politik, dampak kebijaksanaan baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pak Yusuf Mujadi selaku Kepala Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

(*nintended*) akan difungsikan sebagai umpan-balik dan dimasukkan ke dalam masukan (input) dalam proses perumusan kebijaksanaan berikutnya. Menjadikan dampak kebijaksanaan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijaksanaan akan dapat meningkatkan mutu/kualitas kebijaksanaan.¹⁸

Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting, hal tersebut dapat dilihat dari faktor yang terjadi dari pelaksanaan tersebut. Untuk faktor penghambat ada beberapa warga yang menganggap bahwa pelaksanaan E-voting seperti ini banyak kecurangan, dan beberapa warga juga ada yang tidak mempercayai hasil perhitungan akhir. Untuk faktor pendukung pelaksanaan E-voting sangat menghemat waktu dan pelaksanaan juga sangat cepat.¹⁹

Untuk permasalahan yang dikatakan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar tentang kecurangan, pasti ada upaya untuk mengatasinya yaitu warga yang menganggap curang dengan adanya E-voting dikumpulkan dan diadakan rapat. Apabila masih tidak mempercayai hasil akhirnya warga dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN) untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk faktor penghambat ada di Bapak/Ibu yang sudah lanjut usia agak kesulitan membaca tulisan di layar dan kesulitan untuk mengoperasikan komputer. Untuk faktor pendukung masyarakat menjadi lebih antusias dan pemilihan menjadi lebih efektif dan efisien.²⁰

Selain itu, untuk faktor pendukung sangat banyak salah satunya menghemat waktu dan tidak ada kecurangan. Untuk faktor penghambat masyarakat agak sedikit kesusahan dalam proses pemilihannya karena yang biasanya tinggal mencoblos sekarang mereka harus berhadapan dengan komputer.²¹

Upaya mengatasi faktor penghambat dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting yaitu dengan menyediakan 3 sampai 4 panitia untuk membantu kepada warga yang kesusahan dari belakang bilik komputer sehingga panitia tetap tidak mengetahui hasil pemilihan warga tersebut.²²

Berdasarkan wawancara maka faktor penghambat dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara

¹⁸ Irfan Islamy, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman. 115.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Waqis selaku Sekretaris Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Didik selaku Kepala Desa Karangasem Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

²¹ Hasil wawancara dengan Pak Yusuf Mujadi selaku Kepala Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

²² Hasil wawancara dengan Pak Yusuf Mujadi selaku Kepala Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Pada Tanggal 24 September 2019

serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting adalah warga masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut. Sedangkan faktor pendukung dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Dari segi waktu pelaksanaan, pemilihan menggunakan e-voting lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan manual. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan data yang didapatkan peneliti dikatakan bahwa pemilihan menggunakan e-voting lebih cepat proses pemilihan maupun penghitungan suara dibandingkan dengan menggunakan manual yang memakan waktu yang cukup lama dalam proses penghitungan suara. Faktor pendukung dan penghambat pemilihan kepala desa dengan menggunakan pemilihan manual dan e-voting ialah jika menggunakan proses manual anggaran yang dikeluarkan pemerintah cukup besar yang digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, dan lain-lain. Jika menggunakan e-voting pemerintah hanya mengeluarkan anggaran yang besar diawal pelaksanaannya, karena perangkat ataupun alat yang sudah dibeli bisa digunakan dalam pemilihan kepala desa selanjutnya.

Faktor pendukung dan penghambat tersebut sesuai dengan pernyataan Darmawan yang menyatakan bahwa penggunaan cara voting konvensional seringkali memiliki beberapa penghambat. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Setidaknya tiga hal tersebut yang sering menjadi kendala dalam proses pemilu yang menggunakan cara voting konvensional. E-voting dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga penghambat diatas. E-voting disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bisa disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.²³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting melalui 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang menggunakan metode sistem pemindaian *optic*, sistem *Direct Recording Electronic* (DRE) dan internet voting. Pelaksanaannya diatur

²³ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, dan Evida Kartini, 2014, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Buku Obor, halaman. 4.

dalam beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara e-voting adalah legal secara hukum dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui e-voting di sebagian besar Desa di Kabupaten Pemalang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala cukup serius.

2. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi tingkat pelayanan bagi masyarakat. Untuk menyeimbangkan hal tersebut perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap teknologi agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal.
2. Sehubungan dengan faktor penghambat penerapan e-voting di Kabupaten Pemalang yaitu ada di Sumber Daya Manusianya, maka diperlukan adanya penambahan aparat dari panitia maupun peran serta kepala dusun untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di pemilihan kepala desa berikutnya.
3. Dalam menjalankan proses Pilkades dengan metode e-voting perlu cara yang lebih maksimal, efektif, dan kreatif, yaitu perlu adanya sosialisasi yang lebih baik dan jelas agar masyarakat desa bisa mengetahui tentang penggunaan e-voting tersebut contohnya seperti panduan singkat khusus untuk warga yang tidak bisa membaca atau buta huruf.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).



Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003).

Pemerintah Kabupaten Pemalang. *Pembekalan Pemilihan Kepala Desa Serentak E-Voting di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Bagi Panitia Pemilihan*. (Kabupaten Pemalang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2018).

Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006).

Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), halaman 42.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Jurnal:

Firmansyah, Burhanudin. *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Website:

<https://www.liputan6.com/regional/read/3634211/canggihnya-pilkades-sistem-e-voting-di-pemalang>, diakses pada 17 Juli 2019.

https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang-berujung-demo-besar-ada-yang-curang?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada 30 Agustus 2019.